

**PERAN BANK SYARIAH TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN
PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN LARANGAN RIBA**

Risa Nur Aulia

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

risanuraulia586@gmail.com

Muhammad Iqbal Fasa

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

miqbalfasa@radenintan.ac.id

Suharto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Prof.suharto@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Islamic Bank, Literacy, Islamic Finance, Prohibition of Riba.

The financial industry is currently growing quite rapidly. One of the dominant industrial sectors is the Islamic banking industry. The performance assessment of Islamic banking has only focused on the financial aspect. However, there is one most important thing about Islamic banks that is often overlooked, namely compliance with Sharia Compliance. However, along with the development of the era of usury transactions in the banking world today it is increasingly difficult to avoid, including financial institutions that are labeled sharia. One of the causes of the low quantitative development of the Islamic finance industry is the lack of public awareness about financial literacy, especially Islamic financial literacy. In this study using descriptive qualitative research methods. In qualitative research, the main characteristics come from the natural background/ reality in society. Therefore, there is a need for literacy of the Indonesian people so that they can assess and choose Islamic financial transactions properly and appropriately. Because financial literacy has been widely recognized as an important skill for individuals facing increasingly complex financial scenarios.

Kata Kunci:

ABSTRAK

*Bank Syariah, Literasi,
Keuangan Syariah, Larangan
Riba.*

Industri keuangan saat ini berkembang cukup pesat. Salah satu dari sector industri yang dominan adalah industri perbankan syariah. Penilaian kinerja perbankan syariah selama ini hanya berfokus pada aspek keuangan. Namun ada satu hal yang paling penting dari bank syariah yang sering terlewatkan, yaitu kesesuaian dengan Kebutuhan Syariah. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan jaman transaksi ribawi di dunia perbankan sekarang ini semakin sulit dibindari, tidak terkecuali pada lembaga keuangan yang berlabelkan syariah. Salah satu penyebab rendahnya pengembangan kuantitatif industri keuangan syariah adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang literasi keuangan khususnya literasi keuangan syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karakteristik utama berasal dari latar belakang alami/ kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya literasi terhadap masyarakat Indonesia agar mereka dapat menilai dan memilih transaksi keuangan syariah dengan baik dan tepat. Karena literasi keuangan telah diakui secara luas sebagai keterampilan penting bagi individu yang menghadapi semakin kompleks skenario keuangan.

INTRODUCTION

Awal pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 (Kadir, 2021). Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syariah sampai dengan tahun 1999, kemudian berdiri Bank Syariah Mandiri setelah pemerintah melihat Bank Muamalat dapat bertahan dari krisis 1997/1998 (Adianto et al., 2021). Setelah didirikannya bank mandiri syariah pertumbuhan aset bank syariah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan data statistik perbankan syariah yang dirilis OJK telah menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah terus bernilai positif. Salah satu yang telah menjadi pendorong pertumbuhannya adalah branding bank syariah yang menciptakan citra bahwa bank syariah sebagai bank yang membawa nilai-nilai Islam dalam kegiatan operasionalnya.

Bank syariah cukup berhasil menarik perhatian konsumen perbankan di Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu alasannya adalah karena konsumen seringkali menganggap sebuah brand layaknya seorang teman, maka konsumen cenderung memilih sebuah brand sesuai dengan karakteristik yang disukai selayaknya memilih teman kata (Wahyuni & Fitriani, 2017). Bank syariah telah hadir dengan semangat penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitasnya. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak memiliki produk yang mengandung *maysir*, *gharar*, dan *riba* karena ketiganya dilarang oleh Islam. Bank syariah mencitrakan diri dengan keberkahan, kehalalan, dan kenyamanan karena aspek operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu penyebab rendahnya pengembangan kuantitatif industri keuangan syariah adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang literasi keuangan khususnya literasi keuangan syariah. Mayoritas masyarakat Indonesia belum memahami bahwa pemahaman literasi keuangan syariah sangat diperlukan sebagai salah satu faktor pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Minimnya literasi keuangan syariah menjadikan masyarakat belum

memahami pentingnya lembaga keuangan syariah baik dari segi kemasyahatan dunia maupun akhirat. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk mencapai fah Masyarakat masih menganggap lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan Syariah (Haryanti et al., 2020).

Pada paper ini, membahas mengenai bagaimana bank syariah dalam membantu masyarakat Indonesia lebih menyadari akan pentingnya literasi keuangan syariah, serta memilih transaksi keuangan syariah untuk menghindari adanya riba. Perlu adanya literasi keuangan syariah agar masyarakat tidak salah dalam memilih lembaga keuangan dalam bertransaksi. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi literasi keuangan syariah adalah pendidikan (Defiansih, 2021). Pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan literasi keuangan syariah baik pendidikan informal di lingkungan keluarga melalui orang tua, maupun pendidikan formal di lingkungan perguruan tinggi melalui adanya pemberian mata kuliah keuangan syariah seperti ekonomi syariah. Pendidikan keuangan di keluarga yang diberikan orang tua akan mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah seseorang. Apabila dalam lingkungan keluarga orang tua sudah memberikan bekal berupa wawasan mengenai keuangan syariah atau menanamkan pola hidup yang berdasarkan pada prinsip syariah, maka hal tersebut akan mempengaruhi pembentukan literasi keuangan syariah seorang mahasiswa.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, dimana dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui optimalisasi dari program literasi keuangan syariah yaitu dengan mengukur tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Lalu seperti apa peran dari bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat Indonesia. Data dalam penelitian ini mengambil suatu analisis berdasarkan data diperoleh pada penelitian terdahulu.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, karakteristik utama berasal dari latar belakang alami/kenyataan di masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Teori ini dibangun berdasarkan data. Penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan secara naratif. Jenis penelitian kualitatif seperti misalnya deskriptif, studi kasus, fenomenologis, dan historis (Subandi, 2011).

Landasan Dasar

Di dalam dunia perbankan, terdapat 2 jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Di mana, kedua bank tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jika bank konvensional menggunakan sistem riba, maka bank syariah mempunyai sistem bagi hasil. Di mana, di dalam sistem bagi hasil tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah), dengan ketentuan yang tentunya telah disepakati oleh

keduanya belah pihak (Pradesyah & Bara, 2021). Berikut ayat Al-Quran yang melandasi tentang perbankan syariah adalah Q.S.Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S.Al Baqarah :275)

(Rahayu et al., 2021) Mengatakan bahwa bentuk pinjaman (kredit) dengan bunga telah ditetapkan sebelumnya, sistem inilah yang disebut dengan “riba” juga termasuk dalam jenis ini adalah praktik riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman kandung Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam., yang pernah beliau maklumkan pada momentum Haji Wada’ (terakhir) bahwa riba tersebut telah dilarang secara resmi.

Kewajiban untuk ta’at pada diri seorang muslim dalam mengikuti syariah atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, telah Allah sampaikan dalam firmanNya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “ kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”(Q.S Al Jaatsiyah : 18)

Dapat dikembalikan lagi sebagai fitrah kita sebagai umat muslim untuk mampu mengkontekstualisasikan, dan mengaktualisasikan sistem ekonomi syariah dalam aktifitas keuangan syariah sebagai penguat pondasi pergerakan keuangan syariah karena dari pada sistem ekonomi syariah sendiri telah baik dan berorientasi kesejahteraan umat. Islam memiliki nature yang stabil dari dasar sistemnya terhadap ekonomi riil, serta adanya penerapan kontrol terhadap behavior yang dapat memicu krisis serta mendorong pemerintah dalam mengontrol perilaku menyimpang para pelaku pasar (Zakiyah, 2021). Ketaatan pada prinsip syariah bagi masyarakat juga perlu diperhatikan, karena syariah telah mempunyai market tersendiri, hal ini dapat memperlihatkan bahwa keuangan syariah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. Tidaklah Allah dan Rasul melarang dan

melaknat dari sesuatu kecuali karena adanya dampak buruk dan akibat yang tidak baik bagi pelaku.(Tho'in, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 menyeret sistem perbankan nasional jatuh ke dalam. Beberapa bank swasta nasional dilikuidasi pada akhir tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank tidak cukup kuat, sehingga muncul pemikiran dan langkah-langkah untuk mengembangkan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. munculnya ide tentang pendirian bank syariah terus berkembang hingga komersial dan formal syariah lembaga perbankan benar-benar terkendali (Yulianto & Solikhah, 2016).

(Hasibuan et al., 2021) Mengatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi yang cukup berkembang pesat dan telah mendapat tempat yang cukup memberikan pengaruh di dalam negeri lingkungan perbankan. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada prinsip syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari lembaga keuangan lainnya dalam orientasi kinerjanya. Oleh karena itu, kinerja perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dengan metode yang berorientasi pada prinsip syariah tujuan menyajikannya alternative pengukuran kinerja keuangan bagi bank syariah, yaitu Islamicity Performance Index (Nurpermana & Mulya, n.d.).

Perbankan syariah saat ini telah tersebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. Bank Islam Internasional Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa yaitu di Denmark pada tahun 1983. Sekarang, bahkan bank-bank besar dari negara-negara barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah membuka Islamic Window agar mereka dapat memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan Syariah Islam.(Kairdenov et al., 2021). Salah satu contohnya yaitu tentang memberikan peta singkat tentang evolusi aktivitas perbankan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim sepanjang sejarah. Kegiatan dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan.(Choiriyah et al., 2021).

Lembaga perbankan syariah berubah dan berkembang di sebabkan oleh pertumbuhan ekonomi saat itu.(Abduh & Omar, 2012). Transaksi keuangan syariah telah memiliki pasar tersendiri seiring perkembangannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya Bank-bank konvensional membuka cabang bank syariah. Dalam perbankan syariah terdapat pembiayaan mudharabah, Pembiayaan ini berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank syariah, hal ini juga memperkuat sosial syariah tanggung jawab bank umum syariah. Namun berbeda dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah sebenarnya berpengaruh negatif terhadap laba bersih bank umum syariah yang artinya semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan musyarakah, maka tingkat keuntungan akan menurun yang mengakibatkan melemahnya pengungkapan tanggung jawab sosial Islam.(Ratnawati & Sari, 2021).

Meskipun belum diketahui sumber dayam manusia yang telah secara kompeten atau belum dalam mengimplementasikannya, hal ini patut dipertanyakan dari hasil temuan tersebut terkait penerapan prinsip syariah belum secara maksimal dijalankan. Namun hal ini dapat memberikan pemahaman tersendiri bahwa transaksi keuangan syariah mempunyai kekuatan besar dalam perekonomian Indonesia, yang tentunya pihak penerap transaksi keuangan syariah yang berawal dari basis konvensional berorientasi kepada keuntungan. (Zakiyah, 2021)

Pada dasarnya Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan atas Syari'ah Islam, artinya semua sistem operasional yang dilakukan oleh Bank Syari'ah haruslah sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Meskipun di dalam QS. Al-Baqarah 275 dinyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba, namun seiring dengan berkembangnya zaman beserta teknologinya, baik perbankan konvensional maupun perbankan syari'ah kian meningkatkan kegiatan funding dan financingnya dengan berbagai produk yang bervariasi. (Afif & Mulyawisdawati, 2016)

Akademisi menganggap perkembangan bank syariah sebagai potensial dan memiliki masa depan yang cerah karena bank syariah menawarkan nilai yang berbeda dari bank sebelumnya (konvensional). (Musa et al., 2020) Ada yang berpendapat bahwa perbedaan nilai yang dihadirkan oleh bank syariah merupakan alternatif moral yang dilandasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, pemerataan dan juga kesejahteraan. Untuk alasan ini, Perbankan syariah diwajibkan memiliki dewan syariah untuk menjamin semua kegiatan sesuai dengan aturan hukum dan etika syariah. Karena nilai-nilai etika dalam transaksi ini diharapkan untuk mematuhi larangan riba, ketidakpastian dan perjudian. Nilai etika ini juga ingin mengikat antara transaksi keuangan dan aktivitas di ekonomi yang sebenarnya (Al Hadi et al., 2021).

Riba dalam transaksi hutang adalah dibagi menjadi dua kategori, yaitu Jahiliyah Riba dan Qardh Riba. Pengertian dari Jahiliyah Riba adalah riba yang timbul karena peminjam yang tidak mampu membayar utangnya sebesar waktu yang telah ditentukan. Sehingga hutang yang bertambah dibayar semakin besar seiring dengan penundaan dalam pelunasan utang. Jadi, ini adalah sistem yang juga dikenal sebagai mengalikan uang. Sedangkan riba Qardh adalah utang yang dibayar dari kepala sekolah, karena peminjam akan tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan waktu (Faizatunazilla & Jamilah, 2021).

Riba sendiri dalam artian umum adalah pengambilan tambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman diluar biaya pokok. Jika ditelaah, sistem bunga yang ditawarkan oleh Bank Konvensional masuk dalam kategori riba (Efendi et al., 2019). Lalu apa perbedaan bunga dengan sistem bagi hasil pada bank syariah? Bagi hasil adalah alternatif pembagian keuntungan yang sistemnya berdasarkan dari penetapan akad di awal yang telah disepakati sebelumnya dan akan meningkat seiring dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Skema dari bagi hasil ini antara lain :

1. Yaitu pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Keuntungan ini didapat dari laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan usaha yang dikurangi dengan biaya lainlain.

2. Sharing adalah sistem yang dilakukan dengan membagikan laba kotor hasil dari pendapatan usaha dikurangi biaya produksi.
3. Yaitu dimana dalam dasar perhitungannya hanya menggunakan pendapatan usaha saja.

Terdapat perbedaan sistem pembagian keuntungan secara bunga dan bagi hasil yang paling mencolok terlihat pada penentuan besaran. Bunga, seperti pengertiannya yaitu ditentukan menggunakan bentuk presentase besaran kredit utang. Sedangkan bagi hasil yaitu ditentukan menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut.(Efendi et al., 2019) Kepatuhan syariah merupakan karakteristik yang membedakan perbankan syariah dengan bank konvensional (Usdeldi et al., 2021).

Oleh sebab itu, di Indonesia sekarang ini keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar, namun rendahnya literasi keuangan syariah membuat potensi menjadi kurang optimal. Program strategis harus dilakukan guna mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi keuangan syariah oleh perbankan syariah guna meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat (Nasution & Fatira, 2019). Literasi keuangan telah diakui secara luas sebagai keterampilan yang penting bagi individu yang menghadapi semakin kompleks skenario keuangan. Terlepas dari perannya yang kritis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penduduk dunia terus-menerus menderita dari kemiskinan literasi keuangan dan penerapan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini sangat dibutuhkan (Saifurrahman & Kassim, 2021).

Hal serupa juga terjadi di masyarakat pedesaan tentang pengetahuan mereka terhadap produk-produk perbankan syariah, secara fungsional mereka kurang memahami tentang apa dan bagaimana perbankan syariah dan itu semua disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan dan juga kurangnya sosialisasi yang objektif maupun yang subjektif dari lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat pedesaan. Karena memang pola hidup yang mereka jalani hanya sebatas menjadi seorang petani ataupun merantau ke luar negeri sehingga untuk mengetahui ataupun bahkan mengenal perbankan syariah sangat minim bagi mereka, disamping juga karena mereka tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sehingga masih banyak dari kalangan mereka yang tidak bisa menulis ataupun bahkan membaca (Kunaifi & Kadir, 2021).

Hal ini dikarenakan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong rendah, perbandingannya kira-kira dari 10 ribu orang, hanya 2 orang yang tahu literasi keuangan syariah. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang keuangan syariah dan riba agar masyarakat tidak semakin terjerumus kedalam riba dan atau berhenti dari riba. Karena riba hanyalah kesenangan sesaat yang menyebabkan ketidak sejahteraan rakyat(Nasution & Fatira, 2019). Dalam pengabdian masyarakat ini diperlukan sosialisai mengenai riba dan keuangan syariah yang perlu di lakukan oleh bank syariah terhadap masyarakat agar terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba mengingat banyaknya transaksi saat ini yang telah mengabaikan riba.

Selain itu literasi keuangan ini di lakukan agar masyarakat dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Program edukasi ini akan dilakukan dengan bentuk sosialisasi secara langsung yaitu sosialisasi di balai pekon misalnya. Atau juga isa dengan mengadakan webinar melalui media social. Sosialisasi dan edukasi tentang literasi keuangan syariah dilakukan Bank

Syariah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangannya dengan baik personal maupun kelompok (Hayati, 2019).

Tawaran Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat

Peran perbankan syariah dalam literasi keuangan syariah yaitu bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Dengan cara mengadakan sosialisasi oleh bank syariah seperti webinar ataupun sosialisasi secara langsung di daerah-daerah. Literasi Keuangan syariah diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi yang tidak resmi yang sering kali muncul di tengah masyarakat.

Pada Literasi Keuangan Syariah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini akan memotivasi industry sector jasa keuangan syariah untuk meningkatkan edukasi public dan proaktif mengembangkan produk jasa keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam upaya membangun literasi keuangan syariah di Indonesia diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara berbagai komponen masyarakat terutama pegiat ekonomi syariah dengan pihak perbankan syariah.

Bagi masyarakat Indonesia sudah saatnya kita mengetahui bahwa menerapkan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari kita sangatlah penting. Terutama bagi kaum muslim yang sudah seharusnya bertransaksi menggunakan jasa perbankan syariah, dimana pada transaksi bank syariah tidak terdapat unsur riba. Jelas kita sebagai muslim mengetahui bahwa riba ataupun bunga bank sangat di larang dalam agama islam.

Literasi keuangan syariah merupakan kewajiban agama untuk tiap muslim sebab hal tersebut membawa implikasi lebih lanjut mengenai realisasi Al- Falah (keberhasilan sesungguhnya) di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya pemakaian produk serta jasa keuangan syariah di Indonesia yang secara langsung juga berdampak pada melonjaknya market share keuangan syariah di Indonesia. produk asuransi ataupun metode manajemen risiko (Hudha, 2021)

CONCLUSION

Pada dasarnya Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan atas Syari'ah Islam, artinya semua sistem operasional yang dilakukan oleh Bank Syari'ah haruslah sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Meskipun di dalam QS. Al-Baqarah 275 dinyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba, namun seiring dengan berkembangnya zaman beserta teknologinya, baik perbankan konvensional maupun

perbankan syariah kian meningkatkan kegiatan funding dan financingnya dengan berbagai produk yang bervariasi.

Di Indonesia sekarang ini keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar, namun rendahnya literasi keuangan syariah membuat potensinya menjadi kurang optimal. Program strategis harus dilakukan oleh bank syariah guna mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi keuangan syariah guna meningkatkan literasi dan preferensi pada masyarakat. Literasi keuangan saat ini telah diakui secara luas sebagai keterampilan penting bagi individu yang menghadapi semakin kompleks skenario keuangan. Terlepas dari perannya yang kritis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penduduk dunia terus-menerus menderita dari kemiskinan literasi keuangan dan penerapan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang keuangan syariah dan riba agar masyarakat tidak semakin terjerumus kedalam riba dan atau berhenti dari riba. Karena riba hanyalah kesenangan sesaat yang menyebabkan ketidak sejahteraan rakyat. Dalam pengabdian masyarakat ini diperlukan sosialisai mengenai riba dan keuangan syariah terhadap masyarakat agar terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba mengingat banyaknya transaksi saat ini yang telah mengabaikan riba.

REFERENCES

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Adianto, R. F., Ali, M., & Mulyana, R. (2021). ANALISIS LEGITIMASI PUBLIK PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 1–23.
- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1–21.
- Al Hadi, M. Q., Cahyo, E. N., & Budi, I. S. (2021). Marketing Ethics At Islamic Banks: Principles And Practices. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(2), 17–41.
- Choiriyah, C., Saprida, S., & Sari, E. (2021). Development of Sharia Banking System In Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 17–28.
- Defiansih, D. D. (2021). PENGARUH RELIGIUSITAS, PENDIDIKAN KELUARGA, DAN SOSIALISASI KEUANGAN TERHADAP LITERASI KEUANGAN SYARIAH DENGAN KECERDASAN INTELEKTUAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 18(1).
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Faizatunazilla, A. J., & Jamilah, S. (2021). DRAMATURGY: RIBA ON HOME OWNERSHIP LOAN IN ISLAMIC BANKING (CASE STUDY ON BANK BTN SYARIAH KCPS CIPUTAT, TANGERANG SELATAN). *BASKARA Journal of Business & Entrepreneurship*, 3(1), 25–34.
- Haryanti, P., Rodliyah, I., Laili, C. N., & Saraswati, S. (2020). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(2), 136–145.
- Hasibuan, A. F. H., Fuadi, F., & Syahputra, A. (2021). THE EFFECT OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 60–73.
- Hayati, S. R. (2019). Strategi bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 129–137.
- Hudha, M. W. A. Z. (2021). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA SAHAM SYARIAH (STUDI KASUS MAHASISWA ISLAM KOTA MALANG). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Kadir, R. D. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Samudra Biru.
- Kairdenov, S., Belgibayeva, A., Ashimova, I., & Savchenko, I. (2021). ISLAMIC BANKING DEVELOPMENT IN ASIAN COUNTRIES: UNDER THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. *International Journal of Entrepreneurship*, 25, 1–10.
- Kunaiifi, A., & Kadir, A. (2021). PREFERENSI MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP PRODUK KEUANGAN SYARIAH. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 1–14.
- Musa, M. A., Abd Sukor, M. E., Ismail, M. N., & Elias, M. R. F. (2020). Islamic business ethics and practices of Islamic banks: Perceptions of Islamic bank employees in Gulf cooperation

- countries and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Nasution, A. W., & Fatira, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Jurnal*, 7, 40–63.
- Nurpermana, A., & Mulya, H. (n.d.). *Effect of Intellectual Capital, Islamicity Performance on Financial Performance in Causal Models: Empirical Study on Indonesian Islamic Banks*.
- Pradesyah, R., & Bara, A. (2021). ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA DI BANK SYARIAH. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 604–609.
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihwanudin, N. (2021). PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT YUSUF QARADHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID THANTAWI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1179–1191.
- Ratnawati, N., & Sari, E. G. (2021). Profit Islamic Bank from Mudharabah and Musharakah Finance with Islamic Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 10(3), 84–91.
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2021). Islamic Financial Literacy for Indonesian MSMEs during COVID-19 Pandemic: Issues and Importance. *Journal of Islamic Finance*, 10, 45–60.
- Subandi, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 62082.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCS, SSB, and CSR on Islamic Banking Performance. *IQTISHADIA*, 14(1), 1–25.
- Wahyuni, S., & Fitriani, N. (2017). Brand religiosity aura and brand loyalty in Indonesia Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*.
- Yulianto, A., & Solikhah, B. (2016). The internal factors of Indonesian Sharia banking to predict the mudharabah deposits. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(1), 210.
- Zakiyah, N. (2021). Optimisme Negara Indonesia sebagai Pusat Transaksi Keuangan Berlandaskan Hukum Ekonomi Islam di Dunia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 58–71.